

Analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Wilayah Kepulauan Indonesia (Studi Kasus Kepulauan Natuna, Sipadan dan Ligitan)

Herma Diana¹, Mastriati Hini Hermala Dewi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Lembah Dempo

Email: herma.diana.hd@gmail.com, mastriatidewidewi@gmail.com.

Abstract

The territorial sea, coastal waters and inland waters constitute Indonesia's territorial waters. This research aims to find out how to resolve disputes over territorial waters. Water territorial disputes are usually motivated by territorial waters boundaries with a country so that they become problems that sometimes cannot be avoided. The method used is a qualitative method with a normative juridical approach. The results of this research are to provide alternative resolution of water area disputes in various ways, namely; arbitration, mediation, consultation, judicial settlement and so on. Exploration and exploitation of natural resources, including the high seas, is what drives territorial disputes, including the territorial waters of the Natuna Islands between Indonesia and China, seen from the exclusive economic zone (EEZ) of 12 nautical miles measured from the baseline of the Indonesian archipelago. Indonesia's position is more advantageous compared to China and its archipelagic waters and the dispute over the territorial waters of the Sipadan and Ligitan Islands on the border of East Kalimantan, precisely the Makassar Strait, which in 1967 was won by Malaysia through the international court.

Keywords: Natuna, Sipadan and Ligitan, Zee, Dispute.

Abstrak

Laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman merupakan wilayah perairan Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa wilayah perairan. Sengketa wilayah perairan biasanya dilatarbelakangi oleh batas-batas wilayah perairan dengan suatu negara sehingga menjadi masalah yang kadang tidak dapat dihindarkan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah memberikan alternatif penyelesaian sengketa wilayah perairan dengan berbagai cara yaitu; arbitrase, mediasi, konsiliasi, penyelesaian yudisial dan lain sebagainya. Ekplorasi dan eksploitasi atas sumber daya alam termasuk laut lepas merupakan pemicu terjadinya sengketa wilayah perairan diantaranya wilayah perairan kepulauan Natuna antara Indonesia dan China dilihat dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Posisi Indonesia lebih menguntungkan di banding China dan wilayah perairan kepulauan dan sengketa wilayah perairan Kepulauan Sipadan dan

Ligitan di perbatasan Kalimantan Timur tepatnya selat makasar yang pada tahun 1967 melalui Mahkamah Internasional sengketa tersebut dimenangkan oleh Malaysia.

Kata kunci: *Natuna, Sipadan dan Ligitan, ZEE, Sengketa.*

Pendahuluan

Indonesia yang terletak di antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudra Pasifik dan dua benua, Benua Asia dan Australia menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia yang berdampak pada wilayah perairan Indonesia sebagai lalu lintas perdagangan bebas sehingga mudah sekali dimasuki oleh pihak lain, dalam Deklarasi Djuanda Tanggal 13 November 1957 tentang wilayah perairan Indonesia yang mengatur tentang lautan nusantara dan memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dengan lebar laut 12 mil diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik ujung terluar dari Kepulauan Indonesia yang terluar.

Batas dan sumber daya alam serta status kepemilikan pulau seringkali menjadi pemicu sengketa dengan negara tetangga, di antaranya sengketa yang terjadi antara Negara Indonesia dengan Negara China, dimana China mengklaim kepulauan Natuna adalah milik China, selain itu juga sengketa yang terjadi antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia sumber sengketa Kepulauan Sipadan dan Ligitan tepatnya di perbatasan Selat Makasar.

Masalah sengketa terjadi karena; Perbedaan pandangan terhadap batas teritorial, perbedaan beberapa perjanjian serta ketidakjelasan perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris sering menimbulkan sengketa dengan negara tetangga. Menurut Takdir Rahmadi (2011:1) Konflik atau sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Sengketa dapat terjadi terhadap siapapun, individu, kelompok bahkan negara dengan negara sehingga sengketa dapat bersifat publik maupun perdata yang dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa suatu wilayah ditandai dengan adanya penyebab seperti hak kepemilikan terhadap keseluruhan atau sebagian wilayah dari bagian negara dan dalam bentuk desakan kepemilikan keseluruhan bagian dari negara yang berdekatan maupun bebatasan (Mochtar, 2003:164) yang dikutip 2019:167 mengatakan keunikan dalam wilayah tertentu atau kawasan sering terjadi dijalani oleh suatu negara dengan negara lain.

Kajian Teori

Sengketa dapat diselesaikan melalui jalur damai dan paksa atau kekerasan, penyelesaian secara damai dapat dilakukan apabila para pihak yang bersengketa menemukan kesepakatan mengenai solusi penyelesaian sengketa secara bersahabat. Menurut J.G Starke (2007). Metode penyelesaian sengketa internasional secara damai dan bersahabat diklasifikasikan sebagai berikut 646);

Arbitrase, penyelesaian Yudisial, Negosiasi, Mediasi dan Jasa - Jasa Baik (*good offices*) serta Konsiliasi, penyelidikan dibawah naungan PBB.

1) Arbitrase;

Menurut Subekti dalam Kartika Sari E, dkk (2007:202) ; Arbitrase merupakan suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit atau para wasit berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk atau mentaati keputusan yang akan diberikan wasit atau para wasit yang mereka pilih atau yang ditunjuk. Menurut F. Sugeng Istanto Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan kepada orang-orang tertentu yang dipilih secara bebas untuk pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa itu tanpa memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Sedangkan menurut konvensi Den Haag Pasal 37 Tahun 1907 Arbitrase Internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional oleh hakim- hakim pilihan mereka atas dasar ketentuan –ketentuan Hukum Internasional.

2) Penyelesaian Yudisial

Penyelesaian yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui Pengadilan Nasional dan Internasional. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ditempuh apabila secara damai tidak berhasil. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan biasanya dituangkan dalam klausul kontrak jika usaha perdamaian tidak berhasil di dapatkan.

Peran Hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara adalah upaya dunia untuk menjaga perdamaian dan mengabaikan segala bentuk peraturan yang tidak diperlukan dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebijakan tinggi, seperti berkaitan dengan masalah perdamaian atau perang.

Negara yang bersengketa tidak secara otomatis dapat menyelesaikan sengketa berdasarkan pilihan hukum (*choice of law, proper law atau applicable law*) , artiya suatu Hukum Nasional dari suatu negara tidak berarti bahwa badan Peradilan Negara tersebut secara otomatis yang berwenang menyelesaikan sengketanya. Peran *Choice Of Law* di gunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur Peradilan dan Arbitrase.

Penyelesaian Yudisial adalah suatu penyelesaian yang dihasilkan meelalui pengadilan Yudisial Internasional, yang dibentuk sebagai mana mestinya dengan memperlakukan kaidah-kaidah hukum. Peradilan Yudisial ini menurut F. Sugeng Istanto juga dapat disamakan dengan suatu Peradilan Internasional, Peradilan Internasional menyelesaikan masalah dengan menerapkan ketentuan hukum yang dibentuk secara teratur, peradilah ini dibagi mejadi dua yaitu; Peradilan Permanen contohnya Mahkamah Internasional (ICJ) dan Peradilan *Ad Hoc* atau Peradilan Khusus.

Pada prinsipnya Mahkamah Internasional dapat dimasuki oleh semua

negara untuk proses penyelesaian Yudisial segala kasus dapat diserahkan oleh negara-negara kepada Mahkamah Internasional dan semua masalah khususnya yang diatur dalam Traktat dan Kovensi yang berlaku; Pasal 38 Statuta Mahkamah secara khusus menetapkan bentuk hukum yang berbeda-beda yang harus diberlakukan mahkamah di dalam perkara-perkara yang telah diajukan dihadapannya dalam arti sengketa diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku pada ketentuan hukum.

3) Negosiasi (*Negotiation*)

(Kartika Sari E dkk, 2007;199) Negosiasi adalah proses tawar - menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang berperkara. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.

Tujuan utama dari proses perundingan juga untuk menghindari timbulnya konflik. Konflik atau masalah sering terjadi karena beberapa sebab akan tetapi dengan adanya proses Negosiasi Konflik dalam perpecahan akan dapat dihindari. Selain itu tujuan Negosiasi adalah agar hasil perundingan memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak ada pihak-pihak yang berkecil atau ingkar. Ada beberapa hal penting dalam negosiasi antara lain sebagai berikut; 1) Melakukan riset mengenai pihak lawan. 2) Tentukan tujuan utama negosiasi. 3) Mengambil alternatif yang saling menguntungkan. 4) menyelesaikan negosiasi dengan cepat.

Adapun manfaat Negosiasi adalah; 1) Menyatukan pendapat. 2) Sebagai media untuk mencapai kesepakatan bersama. 3) Menyelesaikan masalah. 4) Memperoleh kerjasama.

4) Mediasi dan Jasa-jasa baik.

Mediasi adalah mekanisme *Ad Hoc* yang melibatkan intervensi dari pihak ketiga dalam upaya mempertemukan klaim para pihak dengan mengajukan sebuah rekomendasi penyelesaian. Mediasi kurang tepat untuk menyelesaikan sengketa terkait interpretasi maupun aplikasi dari Perjanjian Internasional karena proses mediasi lebih bersifat politis.

Selain Mediasi penyelesaian sengketa damai dapat juga melalui Jasa-Jasa Baik (*Good Offices*) adalah mekanisme yang mirip dengan mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga biasanya Sekretaris Jenderal PBB atau wakil khususnya yang memberi asistensi berimbang dalam upaya penyelesaian sengketa.

Mediasi dan jasa jasa baik pada dasarnya adalah Negosiasi antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mediator sebagai pihak yang aktif, berwenang bahkan diharapkan mengajukan proposal yang *fresh* yang tidak

terpikirkan oleh kedua belah pihak serta untuk menginterpretasikan dan mempertemukan proposal para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan Konsiliasi, Konsiliasi penyelesaian sengketa dengan cara menggunakan jasa investigasi tersendiri meskipun dalam kenyataannya perbedaannya nyaris tidak terlihat. sedangkan Mediasi mengajukan rekomendasi penyelesaian secara formal berdasarkan informasi yang diberikan oleh kedua belah pihak.

5) Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian, tidak memberikan rumusan yang eksplisit tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 10 dan Alinea 9 Penjelasan Umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam buku *black's law dictionary* menjelaskan Konsiliasi pada prinsipnya konsiliasi adalah perdamaian sebelum sidang peradilan (*Litigasi*). Dalam Konsiliasi ada yang dikenal dengan Konsiliator, dalam penyelesaian perselisihan Konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu Konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan terakhir merupakan konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak, dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif (*descriptive research*) diskusi kritis serta dukungan pencarian literatur, kutipan para ahli dan temuan pada subyek (Sugiono, 2016) dengan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori, konsep-konsep serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data diperoleh dari penelitian sebelumnya dalam artikel ilmiah juga teori yang berhubungan dengan konflik atau sengketa. metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dan diarsipkan atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, pendapat para pakar setelah semua bahan hukum terkumpul maka bahan hukum dianalisis untuk mendapatkan simpulan (konklusi).

Pembahasan

1) Perbedaan Pandangan terhadap Batas Territorial

Persengketaan antara Indonesia dan China di Kepulauan Natuna timbul dikarenakan perbedaan penerapan prinsip tentang penetapan dari batas-batas Landas Kontingen dengan negara tetangga. Awal mula sengketa Kepulauan Natuna berlangsung dari Tahun 2018 yang dilatarbelakangi dengan masuknya kapal asing di Wilayah Perairan Indonesia dari China tanpa seizin Pemerintah Indonesia dan adanya perubahan nama Laut China Selatan menjadi laut Natuna Utara (Kepulauan Natuna) pada Tahun 2017. Selain itu Adanya Kepentingan Negara China akan Sumber Daya Alam yang berlimpah di Kawasan Kepulauan Natuna. China mengklaim secara sepihak mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang merupakan pelanggaran mengenai Hukum Laut Internasional. Berbagai strategi dilakukan oleh China untuk menguasai Kepulauan Natuna berdasarkan Sembilan Garis Putus-Putus (Nine Dash Line) yang dibuat oleh China sendiri. Dalam sengketa Kepulauan Natuna Indonesia berada pada posisi yang lebih kuat. Karena klaim ini berdasarkan pada alasan historis secara Hukum Internasional, terutama di United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) atau Konvensi Internasional tentang Batas Laut Tidak Memiliki Dasar. Respon Indonesia terhadap klaim China mengenai Kepulauan Natuna dengan melakukan diplomasi pertahanan dengan Australia, Jepang dan Amerika Serikat, melakukan peningkatan kekuatan dan memperkuat postur TNI AL dan TNI AU serta mendirikan pangkalan militer di Kepulauan Natuna.

2) Perbedaan Beberapa Perjanjian

Sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka, Belanda dan Inggris juga telah membuat membuat suatu produk Hukum Internasional dalam bentuk Traktat, yang dikenal dengan Traktat London. Traktat London hingga saat ini masih digunakan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai orientasi dasar hukum penentuan batas wilayah di Sembilan (9) Pulau Kalimantan. Fadlia Dhia dkk, Jurnal Ilmu Hukum (2020:9) Penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dimuat dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua negara hal itu dibuktikan dengan adanya MoU, yang menggunakan kesepakatan antara Belanda dengan Inggris sebagai orientasinya, namun pada tahap demarkasi ditunjukkan melalui beberapa kegiatan seperti survei dan pemetaan masih menunjukkan adanya masalah yang menyebabkan perbedaan pandangan perjanjian. Perbedaan persepsi atau perbedaan pandangan perjanjian terkait beberapa perjanjian merupakan penyebab lain terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia diantaranya adalah perjanjian Tahun 1991 di sektor timur mengenai MOU Belanda-Inggris tahun 1891 yang ditandatangani pada Tanggal 20 Juni 1891 di London. Dalam konvensi tersebut diatur berbagai hal yang menyangkut penentuan secara umum seperti penentuan *Watershed* (Punggung Gunung) maupun hal-hal khusus yang

menyangkut kasus-kasus pada wilayah tertentu. Pada Tahun 1915 Indonesia dan Malaysia juga melaksanakan MoU. Pada Tahun 1915 Indonesia dan Malaysia mengadakan MoU persetujuan laporan bersama mengenai penegasan antara Belanda dan Inggris di Kalimantan pada Tanggal 28 September 1915. Persetujuan ini di tandatangi di Tawao pada Tanggal 17 Februari 1915. Penegasan bersama tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang diwakili oleh ahli pemetaan IR.I.H.G.Schepers dan Letnan Laut E.A Vreede (Wakil Pemerintah Belanda) sedangkan Inggris diwakili oleh H.W.I Bunburi dan G.ST.V. Keddel. Hasil persetujuan tersebut dikukuhkan oleh wakil kedua pemerintahan di London pada Tanggal 23 September 1915, akan tetapi Malaysia mengingkari MoU ini sehingga terjadi sengketa pada Tahun 2002 antara Indonesia dan Malaysia mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang akhirnya kasus ini di menangkan oleh Malaysia karena secara historis Malaysia telah melakukan penguasaan terhadap kedua pulau tersebut dengan dasar bahwa pada masa Malaysia dikuasi Inggris, Inggris pernah kedua pulau tersebut dengan membangun Mercusuar dan Konversi Penyu.

3) Ketidakjelasan Perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris

Ketidakjelasan pembatasan menyebabkan terjadinya sengketa, contoh kasus yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia atas kepemilikan atau kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak tepatnya di Selat Makasar yang terjadi pada Tahun 1967 hingga Tahun 2002. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut tetapi tidak menemukan kesepakatan karena kedua Negara mengklaim kepulauan Sipadan dan Ligitan milik mereka. Sehingga baik Indonesia maupun Malaysia memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui cara penyelesaian *Yudicia*. Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pulau Sipadan dan Ligitan secara historis jatuh kepada Malaysia dengan pertimbangan bahwa Malaysia mampu membuktikan dengan dokumen ketika Malaysia menjadi jajahan Inggris, Inggris pernah memasuki Pulau Sipadan dan Ligitan dengan membangun Mercusuar dan Konversi Penyu. Sedangkan Belanda yang menjajah Indonesia selama 3.5 Abad hanya terbukti pernah singgah ke Pulau Sipadan dan Ligitan namun tidak meninggalkan jejak atau bukti akurat berupa prasasti atau sejenisnya. Selain itu Malaysia juga terbukti telah melakukan berbagai penguasaan efektif terhadap kedua pulau diantaranya adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan satwa burung, pemungutan pajak atas pengumpulan Telor Penyu dan Operasi Mercusuar. Sengketa Kepulauan Sipadan dan Ligitan ini terlepas dari bagian Kepulauan Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada Tahun 2002.

Simpulan

Sengketa dapat disebabkan karena perbedaan pandangan terhadap batas teritorial, pengingkaran perjanjian serta ketidakjelasan perbatasan ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Sengketa dapat diselesaikan melalui jalur damai dan paksa atau kekerasan, metode penyelesaian sengketa secara damai dengan arbitrase. Yudisial, jasa-jasa baik, negosiasi dan konsiliasi. Sengketa wilayah perairan seperti kepulauan Natuna, secara hukum kepulauan Natuna berada dalam wilayah ZEE Indonesia sehingga diklaim milik Indonesia berdasarkan berdasarkan Hukum Kelautan dibawah PBB/ UNCLOS dengan alasan UNCLOS tidak mengenal *Traditional Fishing Grounds*, China mengklaim *Nine Dash Line*) yang tidak diakui oleh Dunia Internasional. Sedangkan sengketa Negara Indonesia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan diklaim milik Malaysia oleh Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional memutuskan Malaysia sebagai pemilik kepulauan hal itu dapat dilihat dari bukti historis pembangunan Mercusuar dan Konservasi Penyu oleh Inggris.

Saran

Hendaknya pemerintah Indonesia lebih memperkuat keamanan wilayah khususnya di wilayah perbatasan baik wilayah perairan maupun wilayah daratan (pulau) dan tidak menelantarkan pulau-pulau yang ada di wilayah perbatasan agar tidak memberikan peluang bagi negara tetangga untuk mengklaim apa yang seharusnya menjadi milik Indonesia, karena bagaimanapun juga wilayah perbatasan tetap menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia jika sistem pertahanan dan keamanan lemah.

Daftar Pustaka

- Boer. (2001). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Jakarta: PT Alumni
- Fadhila D dkk, quwanin jurnal ilmu hukum, kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap penentuan batas wilayah dalam perspektif hukum internasional
http://www.academia.edu/25542895/penyelesaian_sengketa_internasional, diakses pada tanggal 28 Juli 2017
- [https:// penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional oleh Batara Muli Hasibuan](https://penyelesaian_sengketa_dalam_perdagangan_internasional_oleh_Batara_Muli_Hasibuan) diakses 27 Apr 2017
- <https://sejarah-sengketa-pulau-sipadan-ligitan-antara-ri-dan-malaysia>, diakses 24 Jun 2022
- <https://mengapa-terjadi-sengketa-batas-wilayah-antara-indonesia-dan-malaysia>- di akses 24 Jun 2022
- Huala, Adolf. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar

Grafika Mauna,

Sari EK dkk, (2008), *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta Grasindo

Setiawati, N., Mangku, D., & Yulianti, N. P. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepulauan dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 168-179

Starke, JG. (2008). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Yanti, Dkk. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Upaya Penyelesaian Konflik Kepulauan Natuna dalam Tinjauan Hukum Internasional

